

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Heritage asset didefinisikan selaku suatu peninggalan dengan mutu sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik ataupun area yang dipegang serta dipelihara buat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan serta kebudayaan dan berikan khasiat untuk entitas pemegangnya. Heritage asset merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara (Accounting Standards Board, 2006). Ada nilai- nilai yang tercantum didalamnya semacam nilai seni, budaya, sejarah pembelajaran, pengetahuan serta lain- lain jadi peninggalan memiliki ini pemanfaatannya tidak cuma dari nilai ekonomi yang dihasilkan saja. Heritage asset ini merupakan aset milik negara yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang (Putra et al, 2011). Tidak hanya di Indonesia saja namun ternyata Heritage asset (aset-aset warisan) banyak terdapat di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dijumpai beberapa peninggalan asset bersejarah milik Nenek Moyang Bangsa Indonesia (kini) terpajang cantik di museum-museum di mancanegara.

Di Indonesia, pengelolaan Heritage asset dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikategori ke dalam asset tetap. Nilai asset senantiasa lebih besar di bandingkan nilai akun lain pada laporan keuangan sebab keberadaannya sangat pengaruhi kelancaran pemerintahan serta pembangunan. Heritage asset tersebut memiliki nilai historis yang patut dijaga kelestariannya. Selain menyimpan nilai / kisah-kisah sejarah dimasa lampau, bukti sejarah yang bernilai, dan jati diri bahwa dahulu Bangsa Indonesia memiliki peradaban yang

maju pada masa lampau. Pengelolaan Heritage asset dalam memperkokoh budaya bangsa merupakan salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mundarjito,2006). Kasus yang awal dalam Heritage asset merupakan metode pengakuannya. Heritage asset ini hendak diakui semacam peninggalan senantiasa yang lain bila Heritage asset tersebut memiliki guna ganda ialah tidak hanya selaku fakta aset sejarah pula buat aktivitas pembedahan pemerintahan. Supaya bisa diakui selaku peninggalan senantiasa haruslah berwujud serta mempunyai kriteria antara lain; mempunyai masa khasiat 12 bulan, bayaran perolehan bisa diukur secara andal, tidak dimaksudkan buat dijual dalam pembedahan wajar entitas, diperoleh serta dibentuk buat iktikad digunakan.

Heritage asset tersebut murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki maka aset ini tidak diakui dalam neraca atau tidak diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya cukup di laporkan pada catatan atas laporan keuangan (PSAP 07 tahun 2010). Permasalahan selanjutnya adalah cara penilaian pada Heritage asset ini. Menurut Chairi et al, (2015) Dalam kebijakan konservasi atau pelestarian di butuhkan anggaran yang tidak sedikit namun di Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai Heritage asset tersebut. Penilaian atas Heritage asset dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan, (financial reporting statements, 2009). Namun, peraturan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tidak memperkenankan dilakukannya penilaian kembali (revaluation) karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Permasalahan heritage asset terletak pada pengungkapannya. Secara pragmatis heritage asset diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) tanpa nilai. Kecuali, beberapa Heritage asset yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintahan selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya, PSAP No. 7 (2010) Putra et al (2011), berpendapat bahwa harusnya pemerintah mengungkapkan ke dalam neraca dengan catatan aset tersebut memiliki biaya yang Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut dapat diukur secara andal baik itu yang heritage operational maupun yang heritage non operational. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi Di Indonesia dari begitu banyaknya Heritage asset yang ada hanya beberapa saja yang diakui, dinilai dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan (neraca). Pada kenyataannya, entitas membuat laporan keuangan melaporkan aset selalu pada laporan posisi keuangan namun pelaporan heritage asset (kekayaan negara) tidak demikian. Lazimnya suatu aset tetap dikategorikan sebagai heritage asset apabila mempunyai bukti tertulis sebagai barang dan bangunan sejarah (Agustini dan Putra, 2011).

Pada akhirnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan standar pelaporan dengan menerbitkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, namun berdasarkan studi dalam negeri menunjukkan bahwa standar yang ada masih bersifat normatif, dan realitasnya berbeda dengan praktik pelaporan keuangan karena tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.

Heritage assets erat kaitannya dengan akuntansi karena penyajiannya terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan ekonomi. Salah satu pengambil keputusan ekonomi yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintahan berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan perpajakan dan untuk menyusun analisa ekonomi, serta membantu dalam menyusun perkiraan nasional.

Heritage assets disusun atau disajikan berdasarkan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik yang disebut juga akuntansi pemerintahan merupakan teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006).

Aset bersejarah adalah aset berwujud yang dilindungi oleh pemerintah, di dalamnya terkandung nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari aset bersejarah. Namun hingga saat ini belum ada

definisi akuntansi atau definisi hukum mengenai aset bersejarah (heritage asset). Menurut Wolnizer et al (1995), aset bersejarah bukanlah asset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah. Berbeda halnya dengan Peirson et al (1997), mereka berpendapat bahwa aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca. Hal ini tentunya masih menjadi perdebatan bagi para akuntan. Sebelum ada definisi hukum untuk aset bersejarah ini tentu para ahli sulit untuk menentukan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset tersebut baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajiannya.

Perlakuan aset bersejarah cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Kedua sifat tersebut tidak dapat dipisahkan karena berkaitan satu sama lain. Menurut Barton (2000), aset bersejarah harus disajikan dalam memicu timbulnya kesulitan dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Aset bersejarah perlu dilakukan pengelolaan yang baik, pengelolaan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat budaya Indonesia. Pengelolaan ini meliputi aspek penetapan status aset bersejarah ini siapa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaannya. Kemudian Pemanfaatan yang jelas aset bersejarah ini bagi kepentingan dan kesejahteraan negara. Pelestarian aset bersejarah ini, dalam hal pelestarian ini berhubungan dengan masalah pendanaan dan pemeliharaan aset bersejarah.

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu hasil dari laporan keuangan yang isinya menyajikan informasi mengenai jumlah aset, liabilitas serta modal pada suatu periode tertentu. Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (IAI, 2007). Hines (1988) dalam Hooper et al. (2005) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing dari asset tersebut. Aset bersejarah dalam akuntansi masih menjadi hal yang polemik mengenai penyajian, penilaian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah ini memiliki beragam cara perolehan, antara lain dari pembangunan, pembelian, donasi, warisan, sitaan dan juga rampasan. Maka dari itu aset bersejarah ini dianggap unik karena memiliki cara perolehan yang begitu beragam.

Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas Ferrone et al (2012). Christiaens et al (2012) berpendapat bahwa aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan.

Akuntansi saat ini telah mengalami perubahan besar melalui paradigma-paradigma yang melingkupi dalam riset akuntansi. Pandangan yang luas terhadap akuntansi dapat memunculkan ide-ide kreatif sehingga akuntansi tidak saja

menjadi pengetahuan teoretis belaka, namun dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam paradigma akuntansi yang dijelaskan akuntansi dapat menyesuaikan dirinya dalam suatu lingkungan sosial dan agama hal ini menandakan bahwa jika akuntansi yang terlahirkan dari aktivitas sosial masyarakat Islam secara otomatis akuntansi yang terlahir adalah akuntansi Islam (Syariah).

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah masih mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung dengan sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Menurut Barton (2000), aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan”, sedangkan menurut Pallot (1990, 1992) aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai “aset daerah”. Perbedaan tersebut memicu timbulnya kesulitan dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Akuntansi syariah yang syarat dengan nilai-nilai Islam tidak dapat di pahami secara *atomistic* (parsial). Islam sendiri mengajarkan agar manusia meyakini dan menjalankan perintah-perintah tuhan secara totalitas (*kaffah*), holistik, dan terintegrasi karena manusia sejatinya cenderung pada kebenaran sesuai dengan kejadian asalnya yang suci (Ali, 2016).

Menurut Sedyawati, di dalam masing-masing kesatuan kemasyarakatan yang membentuk bangsa, baik yang berskala kecil ataupun besar, terjadi proses-proses pembentukan dan perkembangan budaya.

Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya

sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen aset negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Termasuk di dalamnya adalah aset bersejarah yang memiliki nilai historis yang patut dijaga kelestariannya. Aset bersejarah tidak akan terlepas dengan tata kehidupan dan awal mula keberadaan masa kini yang diawali kisah-kisah sejarah di masa lampau, kemudian meninggalkan bukti sejarah yang bernilai.

Proses pengakuan aset dalam neraca merupakan suatu permasalahan yang perlu diteliti lagi kebenarannya. Tidak semua aset pemerintah diakui dan dinilai dalam neraca. Pada kenyataannya ketika sebuah entitas membuat laporan keuangan, aset selalu dimunculkan dalam neraca. Namun tidak halnya dalam pengakuan aset bersejarah yang termasuk juga dalam kekayaan negara. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang atau bangunan bersejarah. Aset bersejarah memberikan manfaat bagi pemerintah.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlakuan aset bersejarah tersebut dalam pelaporan keuangan pada entitas pemerintahan. Dapatkah akuntansi sebagai teknologi dapat memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik atau lebih tepat. Studi literatur dalam artikel ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan perkembangan mengenai konsep aset bersejarah jika ditinjau dari perspektif pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian.

Secara empiris beberapa peneliti telah melakukan penelitian perlakuan aset bersejarah tetapi yang lebih memfokuskan penelitian tentang penilaian, pengukuran, pengukuran, tetapi pengungkapan aset bersejarah khusus asetnya

belum terlalu difokuskan. Dari beberapa penelitian di atas, salah satu hal yang peneliti ungkapkan yaitu pengelola masjid kesultanan tidore memperlakukan aset bersejarah. Suatu nilai budaya dalam masyarakat yang masih terpelihara yang kental dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan masyarakat tidore. Fenomena dan pertanyaan demikian, membuat peneliti termotivasi dalam melakukan penelitian ini.

Banyak mesjid-mesjid di Indonesia yang mempunyai nilai sejarah yang begitu kental, dan salah satu yang berada di Maluku Utara khususnya Kota Tidore Kepulauan yang sering di bilang wisatawan sebagai 1000 mesjid. Adapun mesjid tersebut yaitu mesjid Kesultanan Tidore, mesjid ini mempunyai cerita, sejarah, nilai yang sangat dominan di sebutkan masyarakat setempat. Para pemangku adat atau yang biasa di sebut (Bobato Akhirat) yang menjaga mesjid tersebut. Yang peneliti mendangkarkan dalam hal ini pengelola mesjid atau disebut pemangku adat tidak hanya memandangi, memahami dan melihat atau mempresitfkan itu sebagai peninggalan sejarah, tetapi mesjid ini merupakan symbol sebagai tempat shalat untuk sultan,tempat untuk masyarakat melakukan shalat,tempat yang dipercayai sangat tinggi kemuliaan dan masih banyak lagi simbol-simbol lainnya. Dan dikutip juga dari situs bahwa mesjid sultan ialah sebagai mesjid yang mejadi pusat syiar islam di wilayah timur. Jadi jika dilihat dari perspektif akuntansi atau pemerintah menilai ini hanya sosok sejarah atau peninggalan sejarah masa lampau, beda juga dengan pemangku adat yang mempercayai bahwa mesjid kesultanan ini mempunyai nilai sakral dan lebih tinggi derajatnya. Serta mesjid ini juga menjadi pusat penyelenggaraan acara-acara ritual yang ada pada kesultanan tidore.

Jadi pentingnya riset ini tidak sekedar melihat lamanya sampai di kategorikan sebagai aset bersejarah (*heritage asset*) tetapi lebih dari diketahui. Sehingga perspektif dari akuntansi dan pemangku adat menjadi berbeda karna jika dilihat dari umur masjid sudah mencapai 300 tahun lebih, tetapi dari pihak pemangku adat mengesampingkan hal tersebut lantaran menurut mereka umur dari masjid tersebut tidak bisa dipungkiri karna dengan alasan masjid tersebut mempunyai nilai dan aturan yang sangat sakral sehingga sulit untuk diidentifikasi berapa umur dan nilai. Serta juga di jaga aturan dan tata krama sampai sekarang ini, Karena banyak masyarakat yang mengatakan bahwa tidore dikenal dengan aset bersejarah yang berlaku di tidore sampai saat sekarang ini, mungkin karena itu banyak terdapat pesan, isi, ajaran, dan hikmah yang dapat dipelajari atau di angkat ke permukaan untuk dijadikan ibrah dalam hidup bermasyarakat. Tidore di kenal sebagai kota bersejarah, salah satunya ialah yang sering di dengar yaitu sejarah peninggalan bangsa penjajah, sejarah perjalanan sultan Nuku dan sejarah rempah-rempah.

Barton (2000) berpendapat bahwa aset bersejarah harus diperlakukan terpisah dari aset operasional pemerintah. Heritage assets cenderung dikategorikan sebagai barang publik (*public goods*), yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk dijual, sehingga tidak memenuhi konsep aset. Keberadaan aset bersejarah tidak dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pendidikan dan budaya. Wolnizer et al (1999) juga sependapat bahwa heritage assets tidak harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan pemerintah. Atribut-atribut pada aset bersejarah yang mengandung unsur-unsur seperti seni, budaya, dan sejarah tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Akan lebih tepat apabila aset bersejarah

diklasifikasikan sebagai kewajiban, atau fasilitas sehingga terpisah dari aset. Sama halnya dengan masjid kesultanan tidore sekarang di Kelola oleh pemerintah setempat dan di manfaatkan untuk hal-hal budaya dan Pendidikan contohnya seperti study tour atau hal lainnya. Dan juga beberapa peninggalan sejarah yang ada di kota tidore mempunyai nilai operasional perbaikan yang dimana di Kelola oleh dinas pariwisata.

Nilai ekonomi, seni, budaya dan sejarah saling berkaitan. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi pula tuntutan pelestariannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan akuntansi untuk mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah. Hasil riset-riset tersebut dapat membantu menginformasikan perlakuan akuntansi heritage assets yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlakuan akuntansi heritage assets di masa depan. Aset bersejarah yang dikelola oleh entitas sektor publik sebagai amanat untuk kepentingan masyarakat harus dipertanggungjawabkan.

Dalam riset ini kontribusi yang peneliti pahami yaitu pertama penilaian aset bersejarah atau umur dari aset bersejarah tersebut. Kedua ada juga peninggalan cerita yang masih di ketahui sampai sekarang ini contohnya seperti peninggalan beberapa barang perang tempo dulu dan itupun mempunyai nilai yang sangat sakral dan mempunyai nilai kemuliaan.

Seperti yang diketahui peneliti bahwa masjid kesultanan tidore mempunyai aspek heroik atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.. contohnya seperti peperangan di masa lampau yang keluar dari masjid kesultanan tidore. Karna menurut kepercayaan masjid kesultanan tidore nilai spirit dan kemuliaan yang sangat di junjung tinggi. Ada juga nilai heroic yang telah di

percaya oleh masyarakat setempat yaitu pada saat bulan Ramadhan tepatnya pada malam Lailatul Qadar di selenggarakan pawai obor mengelilingi limau (Titik pusat tempat tinggal Sultan)

Penelitian inii menggunakan metodologi non postivistis dengan paradigma interpretif dan menggunakan analisis fenomenologi untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan dalam penelitian ini. Judul penelitian yang diajukan adalah **“Perlakuan Aset Bersejarah di Kota Tidore Kepulauan”**

1.2 Motivasi Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengetahui lebih jauh tentang perlakuan aset sejarah pada masyarakat tidore. Ketertarikan peneliti pada perlakuan peninggalan sejarah yang ada di tidore tersebut: Pertama peninggalan budaya dan adat istiadat yang sangat kental di kota tidore. Kedua, melakukan penelitian dengan mengeksplorasi aturan serta tata krama pada masjid kesultanan tidore.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya:

1. Bagaimana dinas terkait memahami pengakuan aset bersejarah Masjid Kesultanan Tidore?
2. Bagaimana dinas terkait memahami pengungkapan aset bersejarah Masjid Kesultanan Tidore?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana dinas terkait memahami pengakuan aset bersejarah Masjid Kesultanan Tidore

2. Bagaimana dinas terkait memahami pengungkapan asset
bersejarah Masjid Kesultanan Tidore

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.5.1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan konstirbusi pengembangan dan konsepsi akuntansi syariah dengan berbassis pada nilai-nilai lokal.

1.5.2. Kontribusi Praktik

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengungkapan asset bersejarah yang berada pada kota tidore khususnya pengungkapan pada masjid kesultanan tidore.